



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sambas

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semperiuk B, 20 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semperiuk B, 05 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs, tanggal 31 Mei 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah ditegukannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/09/IV/1997 tanggal 26 April 1997;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx x selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx x;

3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak Bernama

3.1 ANAK I, lahir di Semperiuk B, 26 Mei 1997 (menikah);

3.2 ANAK II, lahir di Semperiuk B, 26 Juni 2001;

3.3 ANAK III, lahir di Semperiuk B, 11 Juni 2003;

3.4 ANAK IV, lahir di Semperiuk B, 23 September 2005, Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan tahun 2012 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:

4.1 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat memberikan uang perhari sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), sedangkan kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak perhari sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk mencukupi kekurangan tersebut Penggugat yang membantu bekerja;

4.2 Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak untuk bekerja keluar daerah, dan pulang dalam waktu 7 bulan hanya satu kali, dan selama Tergugat ke luar, Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat;

4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti, memukul dan menampar Penggugat;

4.4 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang berasal dari Kalimantan Timur, dan Penggugat ketahui saat Penggugat menelpon Tergugat, dan yang menjawab telpon



Tergugat seorang perempuan yang mengaku sebagai wanita idaman Tergugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014 disebabkan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan wanita idaman Tergugat yang berasal dari Kalimantan Timur, namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat menikah lagi, dan Tergugat masih tetap mempertahankan wanita idaman Tergugat dibanding Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 10 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*relaas*) Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/IV/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Jawai xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/140/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx x, tanggal 30 Mei 2024.

Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx x selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxx x;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak ... terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat mengenai perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan bersitegang dengan saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ada wanita idaman lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2014;
- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak sepuluh tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui domisili Tergugat saat ini meskipun telah dilakukan pencarian melalui keluarga Tergugat dan orang-orang dekat namun tidak ditemukan informasi keberadaan atau domisilinya;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah membantu merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi pun ikut menasihati, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

1. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung, setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, di mana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxx X;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada mukanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat atau mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman keduanya;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang memberikan nafkah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa akibat puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 yang sudah berjalan selama 10 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Tergugat berdomisili saat ini meskipun telah dilakukan upaya mencari keberadaan atau tempat tinggal Tergugat, akan tetapi tidak ditemukan informasi keberadaannya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun di luar negeri, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberi keterangan di depan persidangan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg/ 145 HIR.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama serta telah dicari namun tetap tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus dilakukan melalui media massa serta diatur dengan ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena sengketa dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, disebabkan oleh: Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang memberikan nafkah dan puncak sengketa rumah tangga tersebut terjadi sekitar sejak tahun 2014 yang sudah berjalan selama 10 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bentuk perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagaimana terkandung dalam Al Quran surat An Nisa ayat 21, dan tujuan utama lembaga perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih serta sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sengketa dalam rumah tangga, bagaimana bentuk sengketa atau perselisihannya, bagaimana kualitas dan kuantitas sengketa atau perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab sengketa atau perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak dapat didengar keterangannya mengenai bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya". Namun oleh perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P), adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), maka sesuai

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah bersesuaian dan saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri; Sedangkan saksi kedua dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Maret 1997;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, terlebih lagi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak lagi diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Percearaian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (b) juncto Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ternyata Tergugat tidak lagi menunjukkan sikap untuk mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, seyogyanya suami istri hidup bersatu pada tempat kediaman bersama agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga secara eksplisit tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dalam hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri yang sudah tidak lagi tinggal bersama dan atau tidak lagi saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dapat menimbulkan kesedihan bagi salah satu atau kedua pasangan suami istri yang dapat terakumulasi menjadi kekecewaan atau bahkan kebencian dari satu pihak terhadap pasangannya. Sehingga dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga sedemikian rupa telah masuk pada kategori madlarat (mengandung unsur yang membahayakan/merugikan), sedangkan setiap madlarat harus dihilangkan, sesuai kaidah ushul fiqh yang artinya: Sesuatu yang membahayakan (madlarat) harus dihindarkan/dihilangkan, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, serta sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama ini adalah perceraian yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun dalam masa iddah, bekas istri (Penggugat) dan bekas suaminya (Tergugat) tidak lagi dapat kembali hidup bersama dalam rumah tangga, kecuali melalui akad nikah yang baru, bukan melalui rujuk sebagaimana cerai talak;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp**395000,00,-**(**tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

ttd

**H. M. Auritsniyal Firdaus,
S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

ttd

Rosmilana, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)